

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim memiliki dua kewajiban untuk beribadah, pertama ibadah secara vertikal yang ditujukan untuk Allah dan kedua beribadah berbasis horizontal yang berhubungan dengan sesama manusia atau *muamalah*. Salah satu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kegiatan *muamalah* adalah transaksi jual beli. Dilihat dari kacamata sejarah, pada awalnya aktivitas jual beli dilakukan melalui barter atau tukar menukar barang, namun seiring dengan berkembangnya zaman, kini jual beli dipandang sebagai kegiatan transaksi atau tukar menukar uang dengan suatu barang. Islam sendiri mengatur transaksi ini dalam ilmu fikih.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* - yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli)¹. Jual beli secara umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat*(berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukanmanfaatnya atauhasilnya.² Jual beli dalam terminologi Ilmu Fikih disebut sebagai *al-bai*. Sejatinya, kegiatan ini tidak terlepas dari dua kata, yaitu jual (*al-bai'*) dan beli (*al-syira*). Secara bahasa kata *al-bai* memiliki beberapa arti, yaitu *muqabala* (saling menerima), *mubadalah* (saling mengganti) dan *mua'awadhat* (pertukaran). Menurut Sabiq dalam Fikih Sunnah mendefinisikan kegiatan ini keridoan para pihak dalam melakukan transaksi tukar menukar suatu harta yang ditandai dengan berpindahnya harta atau barang tersebut³

Hukum kebolehan transaksi jual beli terdapat dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surat:

¹ Dewi, G. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Preneda Media.

² Suhendi, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

³ Sabiq, A-S(1987). *Fiqh Sunnah*. Bandung :Al-Ma'ari

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁴”

Sebagai terjemah Q. S Al-Baqarah: 275 bahwa jual beli adalah boleh dan Allah secara mengharamkan riba. Selain wajib menjauhi riba, objek transaksi jual beli tidak boleh barang-barang yang diharamkan Allah. Karena, pada dasarnya unsur utama dalam aktivitas ini adalah harta atau barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, karena tanpa objek/harta, *ijab qabul* jual beli tidak akan terjadi. Banyak hal yang bisa dijadikan sebagai objek dalam transaksi ini, salah satunya Hewan yang sering dijadikan objek jual beli adalah domba, ayam, kambing, dan sapi. Transaksi jual beli hewan ini dapat ditemukan dengan mudah, mulai dari jual beli khusus daging bahkan jual beli hewan dalam keadaan hidup. Banyak pasar khusus yang menyediakan objek jual beli hewan dalam keadaan bernyawa seperti pasar hewan di Tajungsari, kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Kecamatan Tajungsari memiliki posisi strategis sebagai daerah pemasok berbagai kebutuhan ternak bagi masyarakat kota Bandung. Hal ini karena jarak dengan ibukota propinsi tersebut hanya berkisar 25 Km. Di samping itu, kecamatan ini lokasinya berdekatan dengan pasar hewan yang terletak di kota

⁴QS Al-Baqarah: 275

Kecamatan Tanjungsari. Pasar hewan tersebut merupakan satu-satunya tempat pemasaran hewan di Kabupaten Sumedang⁵. Oleh karena itu, pasar Hewan Tanjungsari merupakan sebuah pasar tradisional yang di mana masih ditemukan fakta menarik yang bisa ditemukan dalam suatu transaksi, salah satunya dalam jual beli sapi. Lazim ditemukan, masyarakat disini memiliki kebiasaan jual beli induk sapi dalam keadaan mengandung. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah karena calon anak sapi dianggap memiliki nilai lebih secara finansial ketika dijual. Contoh, induk sapi yang dijual dalam keadaan biasa (tidak bunting) umumnya dijual dengan harga sekitar Rp. 12.000.000, namun ketika induk sapi tersebut dijual dalam keadaan sedang bunting, maka nilai jual dari harga induk sapi tersebut bertambah, yaitu dijual dengan nominal Rp. 15.000.000–Rp. 16.000.000. Kelaziman praktik ini seolah sudah mandarah daging bagi peternak di daerah Tanjungsari yang pada akhirnya dianggap sebagai adat yang tidak menyalahi aturan. Selain itu, para peternak tidak bisa menjual sapi bunting secara sembarang, melainkan masa bunting sapi tersebut harus mencapai minimal 5 atau 6 bulan sebagai syarat bisa diperjual.

Tanjungsari tidak menjadi satu-satunya daerah yang mempraktikkan jual beli sapi bunting. Beberapa pasar yang menyediakan sapi bunting ialah Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dan Pasar Sapi Kabupaten Nganjuk. Selain itu, dilansir dari finance.detik.com bahwa Kementerian Pertanian menjual sapi bunting dengan harga Rp. 17.500.000 per ekor. Dengan demikian, jual beli sapi bunting adalah hal yang lumrah oleh masyarakat dimana pemerintah ikut andil memberikan fasilitas terhadap kegiatan tersebut. Akan tetapi dalam transaksi tersebut, terdapat resiko yaitu, ketidak pastian, seperti meninggal ataupun cacatnya calon anak sapi yang masih diperut induknya. Hal tersebut tidak berdampak bagi pembeli, sehingga dalam kegiatan jual beli diminati oleh masyarakat termasuk ke dalam ranah muamalah, yaitu ranah yang mengatur hubungan sesama yang berkaitan dengan kebendaan dan manusia. Meskipun

⁵ Hernaman, Iman dkk. 2019. Aplikasi Penggunaan Daun Ubi Jalar Dan Ampas Tahu Sebagai Pakan Tambahan Untuk Meningkatkan Performa Domba Lokal Di Desa Gudang Kecamatan Tanjungsari. *Media Kontak Tani Ternak*. Vol 1 (1): 1-4.

kaidah dasar muamalah yang disampaikan oleh Al Ashlu Fil Mua'malati Al Ibahah Hatta Yadullu Ad Daliilu Ala Tahrimiha "Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan *keridhaan* (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan. Namun tidak bisa menjadi patokan karena hal ini berlaku selama tidak ada ketentuan lebih lanjut ataupun dalil yang mengharamkannya⁶. Di samping itu, praktik jual beli tersebut dianggap tidak biasa. sebagaimana kaidah Fiqh yang disampaikan oleh

A. Dzajuli:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adah (adat) itu bisa dijadikan patokan hukum⁷"

Kendati demikian, Islam memberikan batasan terhadap adat-adat yang bisa dijadikan sebagai patokan hukum. Apabila adat tersebut bertentangan dengan syariat Islam, maka adat tersebut tidak bisa disebut sebagai hukum. Islam memandang jual beli sapi bunting sebagai jual beli yang mengandung unsur *gharar* dikarenakan anak yang didalam perut induknya belum pasti keadaannya, apakah dia masih hidup saat sudah lahir nanti atau dalam keadaan cacat. Secara bahasa *gharar* diartikan sebagai keraguan, tipuan atau suatu perilaku yang memiliki tujuan untuk merugikan pihak lain.

Akad jual beli bisa dikatakan mengandung unsur *gharar* ketika terdapat ketidak pastian dalam objek akad, baik dari segi wujud atau tidaknya, jumlahnya maupun saat serah terima akad tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut guna penelitian lebih lanjut, kajian ini diberi judul **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI HEWAN TERNAK DI PASAR HEWAN TANJUNGSARI SUMEDANG."**

⁶ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin*, Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013, hlm. 1

⁷ Dzajuli, P. A. (2010). *Kaidah-Kaidah Fiqh : Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana

B. Rumusan Masalah

Islam mengatur berbagai hal untuk kebaikan umat muslim itu sendiri, sebagaimana disinggung dalam Maqasidh Syariah, bahwa salah satu ketentuan dalam Islam adalah mengatur agar tidak adanya kedzaliman baik itu bagi itu bagi si penjual maupun pembeli. Namun demikian, adakalanya kebiasaan di lingkungan masyarakat mengesampingkan ketentuan syariat tersebut, sebagaimana pemaparan di atas. Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Fenomena adanya kesenjangan antara praktik jual beli hewan dengan teori atau ketentuan syariat Islam mendorong penelitian yang memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Tanjungsari.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Tanjungsari.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian, tentunya penulis memiliki harapan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang didapat nantinya dapat berpengaruh terhadap perkembangan keilmuan, khususnya pada ilmu HES atau Hukum Ekonomi Syariah dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk membandingkan dan menyempurnakan penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang mekanisme praktik jual beli hewan bunting di pasar hewan Tanjungsari.

2. Manfaat Praktis

Isi yang terkandung dapat menjadi bahan masukan bagi pembeli penjual mengenai praktik jual beli hewan bunting yang sesuai dengan hukum dan prinsip syariah.

E. Studi Terdahulu

Secara historis, penelitian dengan tema yang sama (jual beli hewan) sudah pernah dilakukan. Beberapa karya ilmiah yang membahas tema ini diantaranya:

Tabel 1. 1 Judul Skripsi Terdahulu yang Berkaitan

NO	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Immawan Muhajirin Kadim (2014)	Hukum Jual Beli Hewan Perspektif Undang – Undang Perlindungan Hewan No. 5 Tahun 1990 Dan Fikih Empat Mazhab	Membahas tema yang sama yaitu Jual Beli Hewan	Penelitian terdahulu membahas jual beli hewan dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Hewan No. 5 tahun 1990 dan Fikih Empat Mazhab. Sedangkan penelitian saat ini berfokus pada Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Objek dalam penelitian terdahulu tidak spesifik,


				sdangkan objek penelitian saat ini lebih spesifik, yaitu sapi Bunting
2	Nurul Ihtiwati Barororoh (2018)	Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing Hias di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo, Ponorogo.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas Jual Beli Hewan	1.Objek penelitian terdahulu adalah kucing hias, sedangkan objek penelitian saat ini adalah sapi bunting. 2.Perbedaan yang kedua antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah tempat penelitian terdahulu bertempat di Ponogoro, sedangkan lokasi penelitian saat ini adalah Sumedang, tepatnya di Kecamatan

				Tanjungsari.
3	Ica Desviita Maharani (2020)	Praktik Jual beli sapi bunting ditinjau dari Fikih Muamalah (Studi Kasus Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupate Tulungagung	Sama-sama membahas Jual Beli Sapi Bunting	Penelitian terdahulu ini merupakan Studi Kasus yang bertempat di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, sedangkan lokasi penelitian saat ini adalah Kecamatan TanjungSari, Kabupaten Sumedang.
4	Umi Syahmalah (2020)	Faktor-faktor Maraknya Praktik Jual Beli Sapi Hamil (Studi Kasus Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatra	Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan dari objek, Sapi Bunting	Penelitian terdahulu ini mengkaji Faktor-Faktor yang melatar belakangi maraknya Praktik Jual Beli sapi bunting, sedangkan penelitian saat ini mengkaji dari sisi

		Selatan		Hukum Ekonomi Syariah. Perbedaan kedua, adalah bahwa lokasi penelitian terdahulu ini bertempat di Desa SP3 Rotan Mulya Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Sedangkan penelitian saat ini bertempat di daerah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
5	Wahyuni Hidayati (2017)	Tinjauan Hukum Islam terhadap Syarat dalam Jual Beli Sapi	Persamaan penelitian ini dengan karya tulis sebelumnya	Penelitian terdahulu mengakji persyaratan

		<p>Bunting di Dusun Pandeyan Desa Pupus Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan.</p>	<p>adalah sama Dari segi objeknya, yaitu sapi bunting</p>	<p>(yaitu sebuah adat dimana jual beli sapi bunting ini mempersyaratkan pembeli menyerahkan ayam sebagai ganti darisi anak sapi). Penelitian saat ini meninjau jual beli sapi bunting dari sisi Hukum Ekonomi Syariah</p>
--	--	---	---	---

F. Kerangka Berpikir



1. Jual Beli dalam Islam

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan menukar barang dengan atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan Adapun syarat-syarat jual beli sebagai berikut:

- a. Pemilik harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
- b. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan).
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (taṣarruf) dengan ijab dan kabul, dengan cara yang sesuai dengan syara.
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau pemindahan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.⁸

Landasan utama dari prinsip jual-beli adalah suka-sama-suka dalam artian dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual-beli telah rela dengan apa yang mereka transaksikan yaitu dengan adanya ijab dan kabul, hal ini agar di antara kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Jumhur ulama bersepakat ada Menurut Syeikh Abdurrahman Bin Ali Hasan ada 4 rukun jual beli, yaitu:

- a. Penjual (*al-bai'*)
- b. Pembeli (*musytari*).
- c. *Shigat (ijab-qabul)*
- d. Objek akad (*mauqud 'alaih*)⁹

⁸ Sabiq, A.-S. (1987). *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif

⁹ HR AN NASA'I

Islam menyebut transaksi yang sesuai syariat dengan kata “mabrur”. Suatu transaksi dikategorikan sebagai akad yang mabrur ketika para pelaku yang terlibat berperilaku jujur dan menjauhi tindakan penipuan. tersebut sesuai dengan syariat. Salah satunya adalah berlaku jujur dalam jual beli dan tidak melakukan penipuan dalam jual beli. Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur gharar atau penipuan terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa’I, yaitu:

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas)” (HR. An-Nasa’i)

2. Praktik Jual Beli Sapi Bunting

Sapi bunting akan menjadi suatu permasalahan ketika diperjual belikan terutama dalam bidang hukum. Masyarakat sering menganggap hal itu sebagai hal lumrah yang tidak perlu dipermasalahkan, namun demikian unsur ketidak pastian dalam jual beli ini menjadi jelas menjadi masalah utama sebab bisa merugikan pembeli. Dalam fiqh muamalah janin didalam kandungan itu bersifat gharar atau menipu apabila janin tersebut belum terlahir. Selain itu bisa mengakibatkan kerugian bagi penjual maupun pembeli, karena barang tersebut belum jelas, apabila gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli. Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut¹⁰ Selain itu, Rasulullah melarang secara tegas jual beli yang

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 192

mengandung. Pada dasarnya jual beli itu harus jelas dan terhindar dari suatu ketidakpastian. Di dalam al Qur'an dijelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara bathil (tidak sah). Sebagaimana yang tercantum dalam surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 29)¹¹

G. Konsep *U'rf*

Peranan *u'rf* dalam kehidupan umat termasuk kategori penting dimana, mengharuskan apapun bentuk keputusan baik hukum, ekonomi, maupun yang lainnya mengambil *u'rf* tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk kemaslahatan. Tak lain adalah agar kebijakan itu, sesuai dengan konteks sosiologis-antropologis masyarakat di suatu tempat. Hampir tidak bisa kita temukan aspek kehidupan yang murni berasal dari "langit" tanpa adanya sentuhan budaya manusia. Teori *u'rf* seperti yang dikatakan oleh Wahbah Zuhaili digunakan oleh fuqaha dalam berbagai macam persoalan muamalah. Misalnya diperbolehkannya akad *istishna'*, demi memenuhi hajat masyarakat, meskipun transaksi itu dilakukan atas sesuatu yang tidak ada (*ma'dum*).¹²

Sebelum menjelaskan secara komprehensif tentang akad *istishna'*, Wahbah Zuhaili juga memberikan pengantar bahwa Islam, menghendaki kemudahan bagi umatnya.¹⁸ Syari'at dibentuk, tak lain adalah upaya untuk menuntut umat Islam dalam memenuhi hajatnya, meraih kemaslahatan. Oleh karena itu, sangat diperlukan *ijtihad* dalam rangka menghasilkan konstruksi hukum yang sesuai

¹¹ Q.S An-Nisa ayat 29

¹² Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus : Dar al-Fikr, 1995), 3640.

dengan hajat tersebut. Disyari'atkannya akad-akad salam atau salaf, istishna', merupakan hasil ijtihad ulama, dengan melakukan pengecualian (istisna) terhadap nash, atau kaidah umum. Karena ada Al-hajatu tanzilu manazilah al-dharuriyah dan al-Islam dinu al-yusra la 'usra. Bila dicermati secara seksama, berbagai akad yang ada dan berkembang selama ini, termasuk yang diterapkan oleh perbankan syari'ah merupakan hasil dari kearifan lokal atau 'urf masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad diutus. Banyak diketahui, Islam merupakan kota perdagangan yang tangguh, dengan menguasai lalu lintas perdagangan dunia.

Komunitas pedagang Arab, kafilah-kafilah dagang, telah ada jauh sebelum Islam disebarkan oleh Muhammad SAW. Tidak salah bila M.W. Watt menulis, sebagaimana dikutip oleh Karim; *"the Qur'an appeared not on the atmosphere of desert but in that of high finance...The Quraish's financial skill and thire possession of the sacred territory had made economic masters of Western Arabia about a hundred years before prophet.*¹³ Al-Qur'an ditampilkan bukan dalam suasana gurun pasir melainkan dalam suasana keuangan yang tinggi. Keahlian finansial kaum Quraish dan penguasaan wilayah suci mereka telah menjadikan mereka penguasa ekonomi di Arab barat sekitar 100 tahun sebelum Nabi Muhammad Saw.

Terbebas dari perdebatan fikih, khususnya di bidang muamalah, turut terpengaruh oleh hukum Romawi, sebagaimana dapat dibaca dalam buku Hukum Islam dan Hukum Romawi; Pengaruh atas Hukum Lama terhadap Hukum Baru, harus diakui akad-akad muamalah yang kita kenal sekarang, telah menjadi 'urf bangsa Arab dalam berniaga¹⁴. Diutusnya Nabi Muhammad SAW, melanjutkan mekanisme perdagangan yang telah ada, namun dibangun prinsip-prinsip baru yang berkeadilan dan lebih mengedepankan kemaslahatan bersama, meninggalkan kemudharatan baik terhadap diri sendiri, maupun kepada pihak lain. Misalnya, hadist "aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama

¹³ M. Abdul Karim, *Islam di Asia Tengah; Sejarah Dinasti Mongol Islam*, (Yogyakarta : Bagaskara, 2006), 8.

¹⁴ Muhammad Hamidullah, dkk., *Fikih Islam & Hukum Romawi Refleksi atas Pengaruh Hukum Lama terhadap Hukum Baru*, (Yogyakarta : Gama Media, 2003).

salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya” (H.R. Abu Dawud). Bisa dicermati, bahwa hadist ini mengindikasikan sekaligus teguran bagi mereka yang melakukan kerjasama tetapi berkhianat. Urf memainkan peran yang penting dalam pembentukan hukum Islam.

Terlebih pada lingkup persoalan muamalah. Bahkan ‘Urf tidak bisa dilepaskan sebagai bagian dalam pertimbangan hukum. Tentunya juga bukanlah dalam rangka mengharamkan yang halal, ataupun sebaliknya. Wajar saja bila kaidah al-‘urf atau tentang kearifan lokal, berada pada posisi qawaid kulliyat al-kubra.

